

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah memberikan kepastian hukum atau bentuk BUMDesa. Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja secara tegas mengganti definisi BUMDesa adalah Badan Hukum. BUMDesa dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena sudah memenuhi karakteristik yaitu adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur. Kemudian BUMDesa dapat mendirikan unit-unit usaha berbadan hukum. Dalam Pasal 8 PP BUMDesa menyatakan bahwa dalam hal BUMDesa memiliki Unit Usaha, maka kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes yaitu Perusahaan Umum Desa (Perumdes), atau Perseroan Terbatas (Perseroan Desa). Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bagi BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas harus tunduk pada UUPT, dan ketentuan tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasarnya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, pendirian BUMDesa hanya cukup dengan hasil musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). Tidak ada keharusan terhadap pendirian BUMDesa dibuat dengan akta notaris. Namun, ada keterkaitan dari kedua aturan tersebut yaitu terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pendirian unit-unit usaha BUMDesa yang berbentuk badan hukum. Namun, apabila Didirikannya BUMDesa tersebut dengan akta notaris akan memiliki pembuktian yang sempurna dan sebagai penguat legalitas berdirinya BUMDesa yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum di kemudian hari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Peraturan Pelaksana terkait BUMDesa diharapkan dapat disosialisasikan dengan baik dan merata agar tujuan dari penegasan status badan hukum BUMDesa ini dapat tercapai. Dan diharapkan BUMDesa sebagai badan hukum ini menjadi jalan keluar bagi status BUMDesa selama ini. Maka selaku badan hukum hendaknya BUMDesa juga akan memiliki sifat seperti badan hukum lain pada umumnya. Dan harus adanya pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk usaha BUMDesa dan unit-unit

usahanya untuk menghindari keaburan norma guna menyempurnakan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja Pasal 117 Angka 2.

2. Sebaiknya memang perlu adanya akta notaris dalam mendirikan suatu BUMDesa di masa yang akan datang, dikarenakan tiap-tiap akta notaris pada dasarnya memuat catatan atau berita acara dari apa yang oleh notaris alami atau saksikan, dilihat, didengar dan dilakukannya. Sehingga kekuatan hukum dari BUMDesa tersebut dapat terjamin melalui akta yang dibuat oleh notaris, setelah itu pelaksanaannya barulah dapat dilanjutkan dengan berdasarkan peraturan desa (perdes).